



# RENCANA KINERJA TAHUN 2026

## PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH



Jln. Depati Parbo Nomor 24 Kota Sungai Penuh  
Kode Pos 37114  
Telepon 0748 ( 21186 – 22910 ) Faksimile 0748 – 21186  
Kotak Pos Nomor 35

- [www.pn-sungai-penuh.go.id](http://www.pn-sungai-penuh.go.id) 
- [info@pn-sungai-penuh.go.id](mailto:info@pn-sungai-penuh.go.id) 
- (0748) 21186 
- [pn.sungai\\_penuh](https://pn.sungai_penuh) 
- PN Sungai Penuh 
- Pengadilan Negeri Sungai Penuh 

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2026**  
**NO. 168/KPN.W5-U4/OT.1.1/2/2025**  
**Pengadilan Negeri Sungai Penuh**

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target   |
|-----|---|--|--|
| 1.  | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel     | Percentase Perkara Perdata yang<br>a. Perdata<br>b. Pidana<br>Diselesaikan Tepat Waktu<br>Jumlah putusan yang menggunakan<br>pendekatan keadilan Restoratif<br>Percentase perkara pidana yang<br>diselesaikan tepat waktu<br>Percentase Perkara yang Tidak<br>Mengajukan Upaya Hukum Banding<br>Percentase Perkara Yang Tidak<br>Mengajukan Upaya Hukum Kasasi<br>Percentase Perkara Anak yang<br>Diselesaikan dengan Diversi<br>Index Persepsi Pencari Keadilan Yang<br>Puas Terhadap Layanan Peradilan | 87%<br>97%<br><br>5%<br>97%<br>80%<br>85%<br>65%<br>100% |
| 2.  | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | Percentase Salinan Putusan Perkara<br>Perdata yang disampaikan ke para<br>Pihak tepat waktu<br>Percentase Salinan Putusan Perkara<br>Pidana yang disampaikan ke para<br>pihak tepat waktu<br>Percentase Perkara yang Diselesaikan<br>Melalui Mediasi   | 100%<br><br>100%<br>10%                                  |
| 3.  | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Percentase perkara Prodeo yang<br>diselesaikan<br>Percentase perkara yang di selesaikan  | -<br>-   |

|    |   |  |      |
|----|---|--|------|
|    |   | diluar pengadilan  |      |
|    |   | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)                                   | 100% |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)  | 45%  |
| 5. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara          | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu                 | 100% |
|    |   | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 100% |
| 6. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali  | 95%  |
|    |   | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu  | 100% |
|    |   | Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan  | 100% |

Sungai Penuh, 26 Februari 2025  
 Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh



MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.  
 NIP. 19800518 200604 1 005



## **KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

**Nomor : 25/KPN.W5-U4/SK.RA1.9/I/2025**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan peradilan dan penyelenggaraan administrasi peradilan baik teknis maupun non-teknis guna mencapai hasil maksimal maka sebagai langkah awal perlu dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai dasar dan acuan bagi seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara peradilan;

b. bahwa untuk mewujudkan RKT tersebut secara berkesinambungan dan berkelanjutan maka perlu dibentuk Tim Penyusun RKT pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Menpan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

- KESATU : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 85/KPN.W5-U4/SK.RA1.9/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun RKT pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Tim Penyusun RKT untuk segera menyusun Rencana Kerja tersebut dan mensosialisasikan serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH  
NOMOR : 25/KPN.W5-U4/SK.RA1.9/1/2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PADA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

| NO. | NAMA  | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|-----|---|--|-------------------------------|
| 1   | Muhammad Hanafi Insyah<br>NIP. 198005182006041005 | Ketua Pengadilan                                 | Pembina                       |
| 2   | Hendri Dunand<br>NIP. 197111081994031001          | Panitera   | Ketua                         |
| 3   | Sudiono<br>NIP. 197210241993031003                | Sekretaris                                       | Wakil Ketua                   |
| 4   | Medi Ronaldi HR<br>NIP. 198103082011011002        | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan | Koordinator Bidang non-Teknis |
| 5   | Neva Wilvia<br>NIP. 198903152011012012            | Panitera Muda Perdata                            | Anggota                       |
| 6   | Joefeizel<br>NIP. 197204201994031004              | Panitera Muda Pidana                             | Anggota                       |

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYAH